



UPI The
Education
University



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PANDUAN

**PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN
PRESTASI MAHASISWA DALAM IMPLEMENTASI
PROGRAM MBKM**

Edisi - III

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2023

**PANDUAN
PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN
PRESTASI MAHASISWA DALAM IMPLEMENTASI
PROGRAM MBKM**

EDISI - III



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2023**

TIM PENYUSUN DAN PENYELARAS

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. (Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)

Pengarah

1. Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. (Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UPI)
2. Dr. rer. nat. H. Asep Supriatna, M.Si. (Direktur Pendidikan UPI)
3. Prof. Dr. H. Suwatno, M.Si. (Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI)
4. Dr. Ahmad Yani, M.Si. (Kadiv Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidikan UPI)

Tim Penyusun

1. Dr. Cepi Riyana, M.Pd.
2. Dr. Rudi Susilana, M.Si.
3. Prof. Dr. Tatang Herman, M.Ed.
4. Dr. Ahmad Yani, M.Si.
5. Dr. Momo Rosbiono, M.Pd., M.Si.
6. Drs. Toto Subroto, M.Pd.
7. Prof. Dr. Darsiharjo, M.Si.
8. Dr. Neti Budiwati, M.Si.
9. Dr. Dadang Sukirman, M.Pd.
10. Dr. Heni Komalasari, M.Pd.
11. Dr. Vismaia S. Damayanti, M.Pd.
12. Dr. Sri Handayani, M.Pd.
13. Dr. Yunus Abidin, M.Pd.

Tim Penyelaras Edisi II

1. Dr. H. Momo Rosbiono, M.Pd., M.Si.
2. Prof. Dr. Dede Rohmat, M.T.
3. Dr. rer. nat. H. Asep Supriatna, M.Si.
4. Dr. Ahmad Yani, M.Si.
5. Dr. Laksmi Dewi, M.Pd.
6. Dr. Jenuri, S.Ag., M.Pd.
7. Dr. Vismaia S. Damayanti, M.Pd.
8. Dr. Tite Juliantine, M.Pd.
9. Dr. Sri Handayani, M.Pd.
10. Dr. Heni Komalasari, M.Pd.
11. Dr. Hj. Prihantini, M.Pd.

12. Dr. Dadang Sukirman, M.Pd.
13. Dr. Badru Zaman, M.Pd.
14. Dr. Asep Wahyudin, M.T.
15. Aah Ahmad Syahid, M.Pd.

Tim Penyelaras Edisi III

1. Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
2. Dr. rer.nat Asep Supriatna, M.Si.
3. Prof. Dr. H. Suwatno, M.Si.
4. Dr. Ahmad Yani, M.Si.
5. Dr. Dian Budiana, M.Pd.
6. Dr. rer.nat. Adi Rahmat, M.Si
7. Dr. Trianti Nugraheni, S.Sn., M.Si.
8. Dr. Encep Supriatna, M.Pd.
9. Dr. Nandang Budiman, M.Si.
10. Dr. Siti Nurbayani K., M.Si.
11. Prof. Dr Ana, M.Pd
12. Dr. Yatun Romdonah Awaliah, M.Pd
13. Nurfitriansyah, S.Pd, MT
14. Yenik Candra Kiranawati, S.Tr. Akun.

Cover:

Aah Ahmad Syahid, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa dalam Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (P2BPM-MBKM) merupakan **buku panduan untuk mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan**. Buku panduan ini adalah Edisi Ke-III merupakan hasil penyempurnaan dari Edisi sebelumnya sebagai upaya adaptasi terhadap dinamika kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu lulusan. Penyempurnaan dilakukan karena Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbaik. Pada IKU-1 (lulusan yang memperoleh pekerjaan) dan IKU-2 (mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studinya) diharapkan mencapai standar emas (*Gold Standard*) yang selama ini masih belum tercapai. Selain itu, dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana tersirat pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) mendorong universitas untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan pendidikan.

Pada buku Panduan Edisi III ini, UPI memiliki strategi baru. Jika sebelumnya pengalaman belajar mahasiswa diperoleh hanya dari satu “moda” intrakurikuler. Pada strategi ke depan, kita akan memanfaatkan ko-kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai media belajar untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa. Salah satu bentuk kegiatan ko-kurikuler misalnya tugas mengikuti pelatihan kewirausahaan dan tugas proyek sebagai syarat kelulusan pada beberapa mata kuliah. Adapun kegiatan ekstrakurikuler akan dijadikan syarat kelulusan setelah mengumpulkan sejumlah poin yang dipersyaratkan.

Terbitnya buku Edisi III ini, diharapkan dapat menghantarkan UPI menjadi universitas yang unggul dan menjadi institusi akseleratif untuk kemajuan bangsa atau *Education for Upturn of Nation (EDUN)* dalam membangun universitas kelas dunia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya panduan ini.

Bandung, Oktober 2023
Rektor UPI,



Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN DAN PENYELARAS	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan dan Manfaat	3
D. Prinsip Penyelenggaraan	4
E. Ruang Lingkup	
BAB II BENTUK PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA YANG DIAKUI.....	
A. Pengalaman Belajar dari Program Pembinaan Mahasiswa	6
B. Pengalaman Belajar dan Prestasi dari Kompetisi dan Festival.....	18
C. Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau <i>Workshop</i>	11
D. Pengalaman Belajar dari Kreativitas Kecendekiaan	12
E. Pengalaman Belajar dari Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan	14
F. Pengalaman Belajar dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	15
BAB III HARGA SATUAN KREDIT PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA	16
A. Harga Pengalaman Belajar dari Program Pembinaan Mahasiswa	16
B. Harga Pengalaman Belajar dari Keikutsertaan Kompetisi dan Festival	22
C. Harga Pengalaman Belajar Keikutsertaan dalam pelatihan atau workshop .	26
D. Harga Pengalaman Belajar dari Kreativitas Kecendekiaan	28
E. Harga Pengalaman Belajar dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi..	35
F. Harga Pengalaman Belajar dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	38
BAB VI PROSEDUR PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA	40
A. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dalam bentuk sks untuk Konversi Mata kuliah.....	40
B. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Pemenuhan Tugas Mata Kuliah.....	41
C. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	42
D. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dalam bentuk poin untuk Persyaratan Kelulusan.....	42
BAB VI PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PKM Berdasarkan sks	16
Tabel 3.2 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PKM berdasarkan Poin	17
Tabel 3.3 Perhitungan ekuivalensi kegiatan pada program P2MW terhadap bobot sks dan poin	19
Tabel 3.4 Mata kuliah generik yang dapat dikonversi dari P2MW	20
Tabel 3.5 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PPK Ormawa berdasarkan sks dan Poin	21
Tabel 3.6 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Suatu Program yang didasarkan pada Proses Kegiatan Selama 1 (satu) semester	22
Tabel 3.7 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Suatu Program yang didasarkan pada Durasi Waktu	22
Tabel 3.8 Harga Satuan Kegiatan Perlombaan/Pertandingan Berdasarkan sks dan Poin	22
Tabel 3.9 Harga Satuan Kegiatan Festival Berdasarkan sks dan Poin	24
Tabel 3.10 Harga Satuan Pelatihan atau Workshop Wajib untuk Mahasiswa yang Mengontrak Mata Kuliah Kewirausahaan	26
Tabel 3.11 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau <i>Workshop</i> Berdasarkan sks	27
Tabel 3.12 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau <i>Workshop</i> Berdasarkan Poin	27
Tabel 3.13 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari kegiatan Asistensi Bersama Dosen Berdasarkan sks dan poin	28
Tabel 3.14 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Asistensi Praktikum Mata Kuliah Berdasarkan sks dan Poin	29
Tabel 3.15 Harga Satuan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan sks dan Poin	30
Tabel 3.16 Harga Satuan Kepeloporan dalam bidang Akademik Berdasarkan berdasarkan level untuk bobot sks dan Poin	31
Tabel 3.17 Harga Satuan Kepeloporan dalam bidang Akademik Berdasarkan berdasarkan level untuk bobot sks dan Poin	32
Tabel 3.18 Harga Satuan Kepeloporan Berdasarkan berdasarkan kontribusinya terhadap IKU untuk bobot sks dan Poin	33
Tabel 3.19 Harga Satuan Jabatan dalam Organisasi Berdasarkan Poin..	36
Tabel 3.20 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kepanitiaan berdasarkan poin	37
Tabel 3.21 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa	40
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Revolusi Industri 4.0 telah banyak mengubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh manusia, saat ini telah ditangani oleh teknologi yang terkoneksi dalam jaringan internet. Pekerjaan menjadi sangat mudah, namun sebagai makhluk sosial manusia masih membutuhkan interaksi yang manusiawi dan humanis. Manusia pada Abad ke-21 masih membutuhkan layanan, sapaan, perhatian, dan penghargaan sesama manusia. Karena itu, manusia yang hidup di era Abad ke-21 tidak hanya dituntut untuk menguasai keterampilan yang bersifat *hardskill*, namun tetap perlu mempertahankan *soft skill* yaitu berkarakter, ramah, perhatian, dan pelayanan prima lainnya.

Untuk mengantisipasi tuntutan tersebut, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis, kreatif, keterampilan berkomunikasi interpersonal (*interpersonal skills*), dan keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*). Keterampilan berpikir kritis dan kreatif dapat dilatih melalui pembelajaran di ruang kelas melalui model pembelajaran partisipatif dan kolaboratif seperti Metode Pemecahan Masalah (*Case Method*) dan Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*). Namun untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, keterampilan sosial, kerja sama, kepekaan budaya, dan menghargai keberagaman perlu ditambah dengan pembelajaran di luar kelas atau di luar program studinya, yaitu dikenal dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sebagaimana yang kita laksanakan saat ini.

Adanya kebijakan MBKM, mendorong Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk menyusun Buku Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa (P2BPM) sebagai petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis dalam implementasi MBKM. Pedoman ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengalaman belajarnya baik secara intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Buku panduan ini dimaksudkan untuk dijadikan rambu-rambu dalam penyetaraan pengalaman pembelajaran dan prestasi yang sudah dimiliki mahasiswa dan pengalaman belajar yang direncanakan di awal semester untuk mengurangi beban studi (sks), dan atau sebagai persyaratan kelulusan di akhir program pendidikannya. Kegiatan yang dilaksanakan di luar ketentuan panduan ini, tidak akan diakui sebagai bagian dari pengalaman belajar yang direkognisi atau dihargai sebagai aktivitas akademik di lingkungan UPI.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembelajaran Lampau;
9. Ketetapan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 004 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI tahun 2018.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Panduan ini disusun untuk memberikan acuan kepada:

- a. mahasiswa dalam memilih kegiatan belajar di luar program studi, mengikuti program-program MBKM, mengikuti lomba, mengembangkan kreativitas, aktivitas ekstrakurikuler, dan kegiatan akademik serta prestasi lainnya dalam memenuhi beban belajar (satuan kredit semester), tugas mata kuliah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan atau persyaratan kelulusan.
- b. dosen Pembimbing Akademik (PA), dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan, dosen pengampu mata kuliah, dan pimpinan program studi dalam memberi bimbingan mahasiswa baik pada saat Isian Rencana Studi (IRS), konversi mata kuliah, maupun dalam memenuhi persyaratan kelulusan;

- c. pimpinan fakultas, kampus daerah, lembaga, direktorat yang ada di lingkungan UPI dalam memfasilitasi layanan administratif kepada pengelola program studi dan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa.
2. Manfaat
- Buku panduan ini memiliki manfaat bagi para pihak yaitu:
- a. mahasiswa akan memperoleh kepastian tentang proses dan hasil pengakuan terhadap pengalaman belajarnya sehingga dapat dikonversi ke mata kuliah yang dikontrak, memenuhi tugas mata kuliah, dan atau memenuhi persyaratan kelulusan;
 - b. program studi dan dosen dapat mengkonversi pengalaman belajar mahasiswa terhadap mata kuliah secara tepat, objektif, adil, transparan, dan akuntabel;
 - c. pimpinan fakultas, kampus daerah, direktorat pendidikan, dan unit terkait lainnya memiliki landasan hukum dalam mengambil kebijakan akademik bagi mahasiswa.

D. Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip yang menjadi landasan penerapan perhitungan pengakuan pengalaman belajar mahasiswa sebagai berikut.

1. Relevan yaitu mempertimbangkan kesesuaian antara pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi, minat, bakat, dan rencana masa depan mahasiswa setelah lulus dari program studi yang ditempuh.
2. Objektif yaitu dalam proses penilaian dan konversi beban satuan kredit semester dilaksanakan sesuai dengan fakta dan berdasarkan bukti-bukti otentik, tidak diskriminatif, serta memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku.
3. Transparan yaitu terbuka, jelas, dan benar dalam proses ekuivalensi perolehan pengalaman belajar ke dalam sks dan poin.
4. Akuntabel artinya terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
5. Orisinal yaitu pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dapat diakui apabila disertai bukti-bukti yang sah dan/atau legal dalam bentuk surat tugas, sertifikat, piagam, atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Sistematis artinya pengalaman belajar mahasiswa dikonversikan ke dalam sks secara terstruktur berdasarkan kriteria dan aturan yang ditetapkan oleh UPI.

E. Ruang Lingkup

Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa (P2PBM) adalah suatu sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan prestasi mahasiswa yang mencerminkan kemampuan mahasiswa sebagai pengganti beban studi yang wajib ditempuh dan sebagai persyaratan dalam memenuhi tugas mata kuliah dan atau penetapan syarat kelulusan di lingkungan UPI. Adapun isi dari buku panduan ini meliputi:

1. Bentuk-bentuk pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa yang dapat diakui untuk konversi matakuliah, pemenuhan tugas mata kuliah, SKPI, dan atau persyaratan kelulusan;
2. Harga satuan untuk setiap bentuk pengalaman belajar dan prestasi yang telah diperoleh oleh mahasiswa;
3. Prosedur pengakuan pengalaman belajar dan prestasi untuk kepentingan konversi matakuliah, pemenuhan tugas mata kuliah, pemenuhan SKPI, dan atau penetapan persyaratan kelulusan.

BAB II

BENTUK PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA YANG DIAKUI

Pengalaman belajar merupakan hasil belajar yang diperoleh setelah mahasiswa mengikuti dan/atau berpartisipasi aktif pada kegiatan di luar program studi. Hasil belajar yang dimaksud adalah jika relevan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi. Prestasi mahasiswa dimaknai sebagai kemampuan mahasiswa yang unggul dan ditunjukkan pada suatu event perlombaan, pertandingan, kejuaraan, atau pertunjukan pada bidang tertentu baik dalam kategori akademik maupun non akademik.

Pengalaman belajar yang diperoleh di luar program studinya dalam konteks program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) baik program *flagship* Kementerian maupun Program MBKM yang dikembangkan secara mandiri tidak diatur dalam buku Edisi III ini, tetapi diatur pada buku pedoman yang terpisah seperti yang telah terbit sebelumnya yaitu Program Penguatan Profesional Kependidikan (P3K) yaitu perluasan dari Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan (PLSP), program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) sebagai perluasan dari program KKN, dan Program MBKM Mandiri yang dikembangkan oleh program studi.

Pengalaman belajar dan prestasi yang diakui sebagai pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dalam buku pedoman ini adalah seluruh bentuk program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh:

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), baik oleh Pusat Prestasi Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi maupun oleh unit lainnya;
- b. Kementerian selain Kemdikbudristek, instansi, lembaga, perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, komunitas seniman dan budayawan, organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi, dan lain-lain sebagai penyelenggara program dan kegiatan yang relevan dan layak dihargai dengan bobot sks atau poin;
- c. Organisasi, lembaga atau institusi luar negeri yang relevan dan layak dihargai dengan bobot sks atau poin;
- d. Direktorat kemahasiswaan, fakultas, program studi, organisasi mahasiswa, dan unit lain di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Dari banyak program dan kegiatan yang sudah ada, bentuk pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dapat dikelompokkan pada

beberapa kategori yaitu:

1. Program Pembinaan Mahasiswa,
2. Kompetisi dan Festival,
3. Keikutsertaan dalam pelatihan atau *workshop*,
4. Kreativitas Kecendekiaan,
5. Penguatan organisasi kemahasiswaan, dan
6. Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Di bawah ini dijelaskan bentuk pengalaman dan prestasi mahasiswa yang diakui dan dihagai dalam bentuk sks dan poin.

A. Pengalaman Belajar dari Program Pembinaan Mahasiswa

Program pembinaan mahasiswa merupakan ragam kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter, minat, bakat, dan kompetensi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk membedakan Program Pembinaan Mahasiswa dengan program lainnya adalah adanya tahapan pengusulan proposal baik yang diajukan oleh Perguruan Tinggi (PT) maupun oleh mahasiswa kepada penyelenggara program. Bentuk program pembinaan mahasiswa misalnya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW), Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), dan program-program sejenis lainnya.

1. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

PKM merupakan program yang memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi, kemampuan akademis, dan profesional mahasiswa baik pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kesenian dengan cara mengusulkan proposal kegiatannya. Jenis program yang dikembangkan pada rumpun PKM antara lain:

- a. PKM-RE (PKM Riset Eksakta)
- b. PKM-RSH (PKM Riset Sosial Humaniora)
- c. PKM-K (PKM Kewirausahaan)
- d. PKM-PM (PKM Pengabdian kepada Masyarakat)
- e. PKM-PI (PKM Penerapan Ilmiah)
- f. PKM-KC (PKM Karsa Cipta)
- g. PKM-KI (PKM Karya Inovatif)
- h. PKM-VGK (PKM Video Gagasan Konstruktif)
- i. PKM-GFT (PKM Gagasan Futuristik Tertulis)
- j. PKM-AI (PKM Artikel Ilmiah)

2. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)

P2MW merupakan program penguatan ekosistem kewirausahaan di

Perguruan Tinggi berupa pembinaan, pendampingan serta pelatihan (coaching) usaha kepada mahasiswa peserta P2MW. Pelaksana program adalah Direktorat Belmawa Ditjen Diktiristek. Tujuan program adalah meningkatkan jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha dan meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam pembinaan kewirausahaan mahasiswa yang berprinsip pada pengembangan karakter inovatif, berdampak, dan berkelanjutan.

Tata cara untuk mengikuti program P2MW, mahasiswa mengajukan proposal kegiatan secara berkelompok antara 3 – 5 orang. Mahasiswa yang dapat mengusulkan program ini adalah jenjang Sarjana pada maksimal semester 7. Tahapan usaha dalam program P2MW terdiri dua yaitu Tahapan Awal dan Tahapan Bertumbuh. Kelompok usaha hanya dapat memilih satu tahap pada setiap kategori. Ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang dikembangkan oleh pihak penyelenggara.

3. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)

PPK Ormawa merupakan program untuk melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang dapat mengatasi permasalahan di masyarakat. PPK Ormawa adalah program penguatan kapasitas Ormawa melalui serangkaian pembinaan Ormawa oleh PT setempat yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Proposal diajukan oleh PT dan memuat berbagai gagasan dan usulan kegiatan dari satu atau lebih Ormawa.

Kegiatan PPK Ormawa diawali dari usulan proposal yang terdiri atas subproposalsubproposals program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat sesuai topik yang dipilih dan telah lolos seleksi internal di tingkat PT. Organisasi Kemahasiswaan yang dimaksud adalah Ormawa aktif pada program sarjana berbagai disiplin yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas/Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Himpunan Program Studi (HMP).

Di bawah ini adalah contoh kegiatan yang dapat diajukan pada program PPK Ormawa:

- a. Sociopreneur
- b. Pertanian Masa Depan
- c. Sekolah Perempuan
- d. Desa/Kelurahan Digital
- e. Sanggar Tani Muda
- f. Konservasi Tanaman Obat

- g. Rumah Sampah Digital
- h. Desa/Kelurahan Sehat
- i. Desa/Kelurahan Cerdas
- j. Rumah Inovasi
- k. Kampung Iklim
- l. Desa/Kelurahan Maritim
- m. Desa/Kelurahan Hutan
- n. Dan lain-lain

4. Program lainnya

Program lainnya adalah program-program yang di masa depan akan dikembangkan. Program dapat dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan atau pihak lainnya di luar program yang telah disebutkan di atas. Program lainnya perlu didefinisikan untuk memudahkan dalam proses pengakuan pengalaman belajar mahasiswa manakala program tersebut belum diatur dalam buku pedoman ini.

B. Pengalaman Belajar dan Prestasi dari Kompetisi dan Festival

Bentuk kegiatan kompetisi dalam panduan ini dapat berupa perlombaan, pertandingan, turnamen, invitasi, kejuaraan, pertarungan, dan laga. Sedangkan festival meliputi kegiatan pertunjukkan, ekspo, pameran, festival, kontes, ekshibisi, dan lain-lain. Penyelenggara kompetisi dan festival dapat diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau bisa disebut dengan Puspresnas yaitu salah satu bidang kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pihak lainnya yang memiliki kredibilitas setara Puspresnas dalam penyelenggaraan kompetisi dan festival. Kegiatan yang termasuk pada kompetisi dan festival antara lain:

1. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional (PILMAPRES)
2. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
3. Penghargaan Abdidaya Ormawa
4. *National University Debate Championship* (NUDC)
5. Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa (KMI)
6. Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)
7. *Internasional Mathematics Championship* (IMC)
8. *World Universities Debating Championship* (WUDC)
9. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)
10. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)
11. Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Bisnis Manajemen dan Keuangan (KBMK)
12. Kontes Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)

13. Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN)
14. Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE)
15. Kontes Robot Indonesia (KRI)
16. Kontes Robot Pemadam Api Internasional
17. Kontes Robot Sepakbola Internasional
18. Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)
19. Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) Robocon
20. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)
21. Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON MIPA)
22. Paduan Suara Mahasiswa Nasional (PSMN)
23. Musabaqah Tilawatil Qur-an Mahasiswa Nasional (MTQMN)
24. Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI)
25. Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK)
26. Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (POM ASEAN/AUG)
27. Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (UNIVERSIADE)
28. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
29. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS)
30. Statistika Ria dan Festival Data Sains (Satria Data)
31. Sukan Malaysia Indonesia (SUKMALINDO)

Pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan kompetisi dan festival akan dinilai dengan cara mengikuti rambu-rambu sebagai berikut:

1. Penilaian kompetisi dan festival didasarkan pada sejumlah kriteria:
 - a. Durasi waktu yang dibutuhkan hingga memperoleh prestasi (DW)
 - b. Prestasi/Luaran pelaksanaan (PLP)
 - c. Level event atau kegiatan (LE)
 - d. Katagori Event (KE)
 - e. Jumlah peserta (JP)
 - f. Relevansi bidang ilmu (RI)
 - g. Kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - h. Dan variabel lain yang relevan.
2. Durasi waktu dihitung mulai dari persiapan hingga memperoleh hadiah atau anugerah dengan satuan waktu 1 jam @60 menit.
3. Prestasi sebagaimana yang dimaksud pada point 1.b adalah hasil latihan dan usaha maksimal yang ditunjukkan pada suatu *event* resmi. Prestasi tertinggi ditandai oleh tingkat urutan juara yang diperoleh dan dihargai oleh panitia penyelenggara kegiatan.
4. Level *event* yang dimaksud pada point 1.c adalah *event* tingkat provinsi (antarkabupaten/kota), tingkat nasional (antarprovinsi), tingkat ASEAN (antarnegara ASEAN), tingkat Asia (antarnegara Asia), dan tingkat dunia.

5. Kategori *event* yang dimaksud pada point 1.d adalah pengelompokan *event* berdasarkan pada kompleksitas peserta dan cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan. Kategori *event* yang dimaksud dalam buku panduan ini terdiri atas kategori: (a) *multi-event* umum, (b) *multi-event* khusus, (c) *single-event* umum, (d) *single-event* khusus, dan (e) turnamen atau ekshibisi.
- a. *Multi-event* umum adalah: (1) *event* yang sifatnya terbuka, pesertanya dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) melibatkan banyak cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah atau negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - b. *Multi-event* khusus adalah: (1) *event* yang sifatnya tertutup, yang pesertanya hanya dapat diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu, (2) melibatkan banyak cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah atau negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - c. *Single-event* umum adalah *event* yang sifatnya terbuka, dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/diekshibisikan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - d. *Single-event* khusus adalah *event* yang sifatnya tertutup, hanya dapat diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu, (2) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang dilombakan atau dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan, (3) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - e. Turnamen adalah perlombaan atau pertandingan yang bercirikan: (1) keikutsertaan peserta didasarkan atas keberminatan terhadap turnamen tersebut, (2) penyelenggaraan tidak dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan level dan kategori turnamen, (3) dapat dilaksanakan secara periodik atau tidak periodik (4) hanya melibatkan

- satu cabang/nomor yang diturnamenkan (*single event*), (5) prestasi dihargai oleh hadiah langsung dari penyelenggara, (6) penyelenggara dapat dilaksanakan oleh lembaga/organisasi yang tidak terkait langsung dengan lembaga/organisasi objek yang diturnamenkan.
6. Jumlah Peserta (JP) yaitu jumlah orang yang mengikuti kompetisi dan festival baik bersifat perseorangan maupun kelompok;
 7. Relevansi Bidang Ilmu (RI) yaitu besar kecilnya persentase kesesuaian antara materi kompetisi dan festival dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi;
 8. Kontribusi terhadap indikator kinerja (IKU) yaitu memiliki sumbangan terhadap pemerinkatan IKU Universitas.

C. Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau *Workshop*

Jenis pelatihan atau *workshop* yang dapat diakui sebagai pengalaman belajar dibagi dua yaitu pelatihan atau *workshop* yang bersifat wajib dan pilihan. Pelatihan atau *workshop* yang wajib diikuti oleh mahasiswa adalah pelatihan atau *workshop* dengan tema kewirausahaan atau kredensial mikro (*credential micro*). Kewajiban tersebut melekat ketika yang bersangkutan sedang mengambil (mengontrak) Mata Kuliah Kewirausahaan di program studinya. Pelatihan atau *workshop* kewirausahaan yang telah diikuti dapat mengganti sejumlah pertemuan (kehadiran) dalam mengikuti perkuliahan Kewirausahaan. Ketentuan tentang kewajiban mahasiswa untuk mengikuti pelatihan atau *workshop* kewirausahaan atau kredensial mikro diatur pada buku pedoman terpisah.

Adapun pelatihan atau *workshop* yang bersifat pilihan, diatur dengan ketentuan berikut.

1. Pelatihan atau *workshop* yang diikuti mahasiswa sangat dianjurkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sesuai dengan bidang keahlian program studi.
2. Pelatihan atau *workshop* mendukung capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi.
3. Lembaga penyelenggara pelatihan atau *workshop* adalah perguruan tinggi, asosiasi profesi, perkumpulan program studi, dan lembaga lain yang diakui pemerintah serta lembaga lain yang kredibel, terekognisi secara nasional atau internasional.
4. Peserta pelatihan atau *workshop* dapat menunjukkan bukti fisik yang dapat dipertanggungjawabkan seperti sertifikat asli, foto atau rekaman kegiatan, dan lain-lain. Sertifikat sekurang-kurangnya memuat informasi tentang materi pelatihan, waktu penyelenggaraan, pengajar/instruktur, dan lembaga/institusi penyelenggara pelatihan atau *workshop*.

5. Pada kegiatan *workshop* harus menunjukkan hasil karya yang diciptakan selama *workshop*.
6. Keikutsertaan mahasiswa dalam pelatihan atau *workshop* dilaporkan pada aplikasi tersedia.

D. Pengalaman Belajar dari Kreativitas Kecendekiaan

Kreativitas kecendekiaan dibagi dua yaitu melalui kreativitas dalam bentuk Kegiatan Asistensi Bersama Dosen dan kreativitas kepeloporan mahasiswa.

1. Kegiatan Asistensi Bersama Dosen

Kegiatan Asistensi Bersama Dosen adalah kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif dengan dosen. Kegiatan yang dapat diikuti adalah penelitian, praktikum, pengembangan perangkat perkuliahan (bahan ajar, media pembelajaran, pengembangan konten SPOT/SPADA, dan lain-lain), serta pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang diakui jika memenuhi ketentuan:

- a. Mengikuti kegiatan penelitian dosen dalam rentang waktu tertentu. Bentuk keterlibatannya mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan laporan. Sangat diutamakan jika memiliki potensi untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan atau menghasilkan artikel. Bukti keikutsertaannya dapat berupa *logbook* selama mengikuti penelitian dan laporan penelitian.
- b. Mengikuti pengabdian kepada masyarakat bersama dosen atau pengabdian yang diselenggarakan oleh program studi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bukti keikutsertaannya antara lain surat keterangan atau sertifikat yang diketahui oleh Dosen/Ketua Tim Pengabdian dosen.
- c. Menjadi asisten praktikum pada mata kuliah tertentu. Bukti keikutsertaannya dapat berupa *log book* selama menjadi asisten praktikum.

2. Kepeloporan dalam Bidang Akademik

Bentuk kegiatan kepeloporan yang dapat diakui sebagai pengalaman belajar adalah sebagai berikut.

- a. Keikutsertaan dalam forum ilmiah yang bereputasi tingkat nasional atau internasional seperti seminar, konferensi, simposium, diskusi panel, *talkshow*, dan lain-lain. Bukti fisik yang dapat ditunjukkan berupa piagam penghargaan, surat keterangan, surat tugas, dokumentasi, dan/atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

- b. Pengembangan gagasan dalam bentuk tulisan yaitu:
- (1) Menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi tingkat nasional atau terindeks pada jurnal bereputasi tingkat internasional, baik sebagai ketua maupun anggota. Bukti fisik yang ditunjukkan adalah artikel yang telah terbit.
 - (2) Menyusun *book chapter* pada penerbit yang bereputasi internasional dan diterbitkan secara terbuka (*open access*). Bukti fisik yang ditunjukkan adalah *book chapter* yang telah terbit.
 - (3) Menyusun tulisan yang bersifat opini pada media masa yang bereputasi tingkat nasional dengan jumlah pembaca tertentu.
 - (4) Menyusun buku teks atau buku referensi yang relevan dengan program studinya. Buku yang diakui adalah buku yang mendapat nomor registrasi ISBN dan diutamakan diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi.
 - (5) Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan sekolah, daerah, dan institusi tertentu sehingga meningkatkan citra dan mutu lembaga yang bersangkutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum.
 - (6) Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan (*best practices*) sekolah, daerah, dan institusi tertentu sehingga lembaga yang bersangkutan menerima penghargaan dan atau menjadi sekolah, daerah, dan institusi percontohan.
 - (7) Menyusun novel, komik, script/naskah film, naskah pertunjukkan, naskah pameran untuk event tingkat provinsi, nasional, atau internasional. Bukti yang dapat ditunjukkan berupa tulisan sesuai karyanya.
- c. Secara mandiri atau berkelompok mengembangkan media dan atau alat bantu pembelajaran yang layak digunakan dalam proses pembelajaran. Kelayakan media dan alat-alat pembelajaran atas penilaian dari dosen yang diberi tugas oleh ketua program studi dalam pengembangan media dan alat bantu pembelajaran.
- d. Secara mandiri atau berkelompok mengembangkan instrumen, alat-alat praktikum, alat-alat olah raga atau permainan yang mendukung perkuliahan. Kelayakan instrumen, alat-alat praktikum, alat-alat olah raga dan permainan atas penilaian dari dosen yang diberi tugas oleh ketua program studi.

E. Pengalaman Belajar dari Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan

Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan adalah aktivitas mahasiswa untuk memperkuat organisasi kemahasiswaan. Pengalaman belajar dari penguatan kapasitas organisasi terdiri atas dua jenis yaitu pengalaman menduduki jabatan pada suatu organisasi dan pengalaman menjadi bagian dari suatu kepanitiaan. Aktivitas penguatan kapasitas organisasi yang dapat diakui jika memenuhi ketentuan:

1. Pengalaman berorganisasi di lingkungan kampus yaitu memiliki kedudukan sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan nama lainnya). Organisasi di lingkungan kampus UPI adalah:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, dan nama sejenisnya di tingkat program studi;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan sejenisnya di tingkat program studi;
 - c. Senat Mahasiswa dan nama sejenisnya di tingkat fakultas dan kampus daerah;
 - d. Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) tingkat Universitas;
 - e. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan nama sejenisnya di tingkat Universitas.

Bukti fisik yang dapat dijadikan acuan dalam pengakuan pengalaman belajar antara lain berupa Surat Keputusan (SK) Kepengurusan, sertifikat/piagam penghargaan, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi tersebut.

2. Pengalaman berorganisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan kampus UPI yaitu memiliki kedudukan sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan nama lainnya). Kategori organisasi UKM adalah UKM Krida, UKM Latihan/Olah Bakat, dan UKM Karya Ilmiah yang tercatat di Direktorat Kemahasiswaan UPI. Rincian kategori organisasi yang dimaksud adalah:
 - a. Organisasi kemahasiswaan dalam kelompok krida, seperti Kepramukaan, Resimen Mahasiswa, Palang Merah Remaja (Korps Sukarela/KSR), organisasi kehumasan dan keprotokolan; dan lain-lain.
 - b. Organisasi kemahasiswaan dalam kelompok latihan/olah bakat dan prestasi, seperti organisasi pengembangan bakat olahraga, seni budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lain-lain.
 - c. Organisasi kemahasiswaan dalam kelompok karya ilmiah atau berbasis keilmuan lainnya.

3. Pengalaman mahasiswa dalam kepanitiaan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan, program studi, fakultas atau kampus daerah, lembaga, direktorat, dan universitas untuk semua kedudukan atau jabatannya di lingkungan UPI;

F. Pengalaman Belajar dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Mahasiswa yang memperoleh Sertifikat Kompetensi sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat dihargai dalam bentuk poin.

Hak kekayaan intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Penjelasan tentang jenis HKI merujuk pada UU No.15/2001 tentang Merek, UU No.28/2014 tentang Hak Cipta, UU No.14/2001 tentang Paten, dan peraturan lainnya yang berlaku. Sertifikat dari HKI dapat diajukan sebagai bentuk pengalaman belajar dalam bentuk poin.

BAB III
HARGA SATUAN KREDIT PENGALAMAN BELAJAR
DAN PRESTASI MAHASISWA

Pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dihargai dalam dua bentuk yaitu satuan kredit semester (sks) dan poin. Harga sks memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal, 15 Ayat (6) dinyatakan bahwa beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Adapun harga poin ditetapkan sesuai kelayakannya dari aspek biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh mahasiswa. Selain itu juga memperhatikan aspek prestasi, kategori event, relevansi dengan bidang ilmu, dan kontribusinya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).

A. Harga Pengalaman Belajar Program Pembinaan Mahasiswa

Penetapan harga pengalaman belajar pada Program Pembinaan Mahasiswa didasarkan pada dua kondisi. Jika Program Pembinaan Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan standar harga sks, maka pembobotannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian. Sebaliknya, jika program yang dimaksud tidak menetapkan harga sks, maka diatur pada buku pedoman ini.

1. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Harga satuan pengalaman belajar dari PKM ditentukan berdasarkan dua jenis yaitu sks dan poin yaitu:

Tabel 3.1 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PKM Berdasarkan sks

No	Bidang PKM	Bobot sks				
		Didanai Universitas	Lolos Tahap I	Didanai	PIMNAS	Kumulatif
1	RE	1	1 – 2	3 – 5	2 – 3	6 – 10
2	RSH	1	1 – 2	3 – 5	2 – 3	6 – 10
3	K	1	1 – 2	3 – 5	2 – 3	6 – 10
4	PM	1	1 – 2	3 – 5	2 – 3	6 – 10
5	PI	1	1 – 2	3 – 5	2 – 3	6 – 10
6	KC	1	1 – 2	3 – 5	2 – 3	6 – 10
7	KI	1	1 – 2	3 – 5	2 – 3	6 – 10
8	VGK	1	1 – 2	3 – 5	2 – 3	6 – 10
9	GFT	1	1 – 2	-	2 – 3	3 – 5
10	AI	1	1 – 2	-	-	1 – 2

Keterangan:

1. RE = PKM Riset Eksakta
2. RSH = PKM Riset Sosial Humaniora
3. K = PKM Kewirausahaan
4. PM = PKM Pengabdian kepada Masyarakat
5. PI = PKM Penerapan Ilmiah
6. KC = PKM Karsa Cipta
7. KI = PKM Karya Inovatif
8. VGK = PKM Video Gagasan Konstruktif
9. GFT = PKM Gagasan Futuristik Tertulis
10. AI = PKM Artikel Ilmiah

Jika terdapat skema PKM baru, bobot skema dapat menggunakan skema PKM yang telah ada.

Tabel 3.2 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PKM berdasarkan Poin

No	Indikator	Skala	Point
1	Durasi waktu (DW)	< 30 hari	10
		30 – 60 hari	20
		60 – 90 hari	30
		> 90 hari	40
2	Level event atau kegiatan (LE)	PT Satker	10
		PT PTNBH	20
		Kabupaten	20
		Provinsi	30
		Nasional	40
3	Katagori Event (KE)	Kelompok 4 orang lebih	30
		Kelompok 3 orang	25
		Kelompok 2 orang	20
		Individu	10
4	Prestasi/Luaran pelaksanaan (LP)	Didanai PT	10
		Kemendikbud ristek	20
		PIMNAS Perunggu	30
		PIMNAS Perak	40
		PIMNAS Emas	50
5	Relevansi bidang ilmu (RI)	Sangat Relevan	50
		Relevan	30
		Kurang Relevan	20
		Tidak Relevan	10
6	Kontribusi terhadap indikator Kinerja (IKU)	Menunjang IKU	40
		Tidak Menunjang IKU	10

Rumus menentukan poin adalah: $(DW + LE + KE + LP + RI + IKU)/6$

Contoh:

Durasi waktu (DW)	= 40
Level event atau kegiatan (LE)	= 40
Katagori Event (KE)	= 25
Luaran pelaksanaan (LP)	= 40
Relevansi bidang ilmu (RI)	= 50
Kontribusi indikator Kinerja (IKU)	= 40

$(40 + 40 + 25 + 40 + 50 + 40)/6 = 236/6 = 39,17$ (dibulatkan ke bawah 39).

Ketentuan tambahan:

- a. Pengalaman belajar dari PKM dapat dikonversi kepada sks mata kuliah dan dapat diajukan untuk menambah poin sebagai persyaratan kelulusan.
- b. Mata kuliah yang dapat dikonversi dari PKM antara lain Metodologi Penelitian atau mata kuliah lainnya yang dipandang relevan.
- c. Setiap anggota tim PKM yang lolos di tingkat Universitas, tingkat Nasional, lolos PIMNAS (tanpa mendapatkan medali kejuaraan), lolos PIMNAS dan mendapat medali perunggu, perak, atau emas, masing-masing anggota tim mendapat porsi 100% dari bobot sks yang ditetapkan pada rubrik pedoman ini.
- d. Satuan angka kredit (sks) yang diperoleh tim PIMNAS selain dapat dikonversikan kepada mata kuliah, juga dapat dijadikan pengganti skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) masing-masing anggota tim PIMNAS membuat artikel dengan judul yang berbeda pada jurnal nasional dengan peringkat akreditasi minimal SINTA 6 atau jurnal internasional yang diterbitkan oleh lembaga di luar negeri.
 - (2) judul artikel yang diterbitkan dijadikan sebagai judul skripsi yang diperkuat dengan Surat Rekomendasi dari Dekan Fakultas atau Direktur Kampus Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut diatur pada Surat Edaran Rektor UPI Nomor 045/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas surat Edaran Nomor 054/UN40.R1/KM.01/2021 tentang Konversi Karya Tulis Ilmiah Program Sarjana di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)

Kegiatan P2MW adalah program yang menetapkan standar harga satuan kredit semester (sks) dari penyelenggara program yaitu maksimal 6 sks.

P2MW dapat diakui dalam bentuk bobot sks dan poin. Penilaian sks dan bobot dapat memperhatikan Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perhitungan ekuivalensi kegiatan pada program P2MW terhadap bobot sks dan poin

Tahapan	Durasi waktu (menit)	sks	Poin
Workshop Usaha	1500	0,55	10
Perencanaan Usaha	960	0,18	5
Kegiatan Usaha	19200	3,53	50
Indonesian Student Entrepreneur Camp (ISEC)	3300	0,99	20
Monitoring dan Evaluasi	2880	0,53	10
Pitching Dan Awarding	1200	0,22	5
Total (A+B+C+D+E+F)	29040	6,00	100

Sumber: Buku Pedoman P2MW

Ketentuan tambahan:

- a. Mata Kuliah genetik yang dapat dikonversi oleh program P2MW ditampilkan pada Tabel 3.4:

Tabel 3.4 Mata kuliah generik yang dapat dikonversi dari P2MW

No	Mata Kuliah	sks
1	MK Community-based leadership	4
2	MK Knowledge-Based Economy	4
3	MK Edu-entrepreneurship	4
4	MK Creative Economy	4
5	MK Pengembangan Produk Startup	4
6	MK Kepemimpinan Inklusif & Inovatif	4
7	MK Strategi Negosiasi dan Etika Profesional	4
8	MK Komunikasi dan Kerjasama Tim	4
9	MK Berpikir Kritis dan Kreatif	2
10	MK Pemecahan Masalah Kompleks	2
11	MK Studi SDG's	4

- b. Setiap anggota tim P2MW mendapat porsi 100% dari bobot sks dan poin yang ditetapkan pada rubrik pedoman ini.
- c. Jika di kemudian hari harga satuan sks pada program P2MW terdapat perubahan, maka dapat dilakukan peninjauan terhadap ketentuan di atas.
- d. Ketentuan bobot sks dan poin pada program P2MW dapat digunakan untuk program lain yang relevan atau memiliki kemiripan dengan P2MW.

3. Harga Pengalaman Belajar Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)

Berdasarkan pada bentuk program PPK Ormawa, pengalaman belajarnya dapat diakui dalam bentuk sks dan poin sebagai berikut.

Tabel 3.5 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari PPK Ormawa berdasarkan sks dan Poin

No	Kegiatan	Peserta	sks	poin
1	Penyusunan sub-proposal PPK Ormawa	Kelompok	0,5	5
2	Sub-Proposal lolos seleksi tingkat Universitas	Kelompok	0,5	10
3	Proposal PPK Ormawa Lolos seleksi tingkat nasional	Kelompok	1,0	15
4	Pelaksanaan program	Kelompok	10,0	50
5	Laporan Kegiatan	Kelompok	3,0	20
			15,0	100

Ketentuan tambahan:

- Setiap anggota tim PPK Ormawa mendapat porsi 100% dari bobot sks dan poin yang ditetapkan pada rubrik.
- Jika dikemudian hari harga satuan sks pada program PPK Ormawa kurang relevan, maka dapat dilakukan peninjauan terhadap ketentuan di atas.
- Ketentuan bobot sks dan poin pada program PPK Ormawa dapat digunakan untuk program lain yang relevan atau memiliki kemiripan dengan PPK Ormawa.

4. Harga Pengalaman Belajar dari program lainnya

Program yang ditawarkan untuk mendukung kebijakan MBKM sangat dinamis, karena itu perlu dibuat formulasi harga satuan sks dan poin yang bersifat generik. Penetapan formulasi dapat didasarkan pada dua acuan yaitu berdasarkan proses kegiatan dan durasi waktu. Untuk memperkuat kelayakan, program studi dapat melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Keterangan tentang kelayakan program yang dimaksud. Perhitungan sks dan poin yang didasarkan pada proses kegiatan ditampilkan pada Tabel 3.6. Adapun Perhitungan sks dan poin yang didasarkan pada durasi waktu ditampilkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.6 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Suatu Program yang didasarkan pada Proses Kegiatan Selama 1 (satu) semester

No	Kegiatan	Peserta	sks	poin
1	Penyusunan proposal atau sub proposal	Individu/Kelompok	0,5	5
2	Proposal atau sub-proposal lolos seleksi tingkat Universitas	Individu/Kelompok	0,5	10
3	Proposal atau sub-proposal lolos seleksi tingkat nasional	Individu/Kelompok	1,0	15
4	Pelaksanaan program	Individu/Kelompok	10,0	50
5	Laporan Kegiatan	Individu/Kelompok	3,0	20
			15,0	100

Tabel 3.7 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Suatu Program yang didasarkan pada Durasi Waktu

No	Jumlah hari kerja	Jam kerja tiap hari (@60 menit)	Jumlah jam kerja	sks	poin
1	20	8	160	4	20
2	40	8	320	7	35
3	60	8	480	11	50
4	80	8	640	14	70
5	100	8	800	18	90
6	120	8	960	21	100

B. Harga Pengalaman Belajar dari Keikutsertaan Kompetisi dan Festival

Keikutsertaan kompetisi dan festival dapat diakui untuk dikonversi dengan sks dan poin.

1. Kegiatan Kompetisi

Pengakuan pengalaman belajar dari festival didasarkan pada Durasi waktu (DW), Level event atau kegiatan (LE), Tim Pemain (TP), Luaran pelaksanaan (LP), Katagori Event (KE), Relevansi bidang ilmu (RI), dan Kontribusi indikator Kinerja (IKU).

Tabel 3.8 Harga Satuan Kegiatan Perlombaan/Pertandingan Berdasarkan sks dan Poin

No	Indikator	skala	Sks	poin
1	Durasi waktu (DW) (Bulan)	< 3 bulan	10	50
		3 – 6 bulan	15	70
		> 6 bulan	20	100
2	Level event atau	Tingkat Kab/Kota	10	20

	kegiatan (LE)	Tingkat Provinsi	15	30
		Tingkat Nasional	18	40
		Tingkat Asean	20	50
		Tingkat Asia	22	60
		Tingkat Dunia	24	70
3	Tim Pemain (TP)	Individual	15	30
		Beregu	10	50
4	Prestasi/Luaran pelaksanaan (PLP)	Juara IV atau lolos babak kualifikasi	5	50
		Juara III	10	80
		Juara II	15	90
		Juara I	20	100
5	Kategori Event (KE)	Multi <i>event</i> umum	20	80
		Multi <i>event</i> khusus	18	70
		Single <i>event</i> umum	18	70
		Single <i>event</i> khusus	15	60
6	Relevansi bidang ilmu (RI)	Tidak Relevan	5	20
		Kurang Relevan	10	30
		Relevan	15	50
		Sangat Relevan	20	80
7	Kontribusi indikator Kinerja (IKU)	Tidak menunjang IKU	10	30
		Menunjang IKU	20	100

Rumus menentukan sks dan poin adalah:
 $(DW + LE + TP + LP + KE + RI + IKU)/7$

Contoh perhitungan sks:

Durasi waktu (DW) = 20,0
 Level event atau kegiatan (LE) = 24,0
 Tim Pemain (TP) = 15,0
 Luaran pelaksanaan (LP) = 20,0
 Kategori Event (KE) = 20,0
 Relevansi bidang ilmu (RI) = 20,0
 Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 20,0

$= (20 + 24 + 15 + 20 + 20 + 20 + 20)/7$
 $= 139$
 $= 20 \text{ sks}$

Contoh perhitungan poin:

Durasi waktu (DW) = 100
 Level event atau kegiatan (LE) = 70
 Tim Pemain (TP) = 50

Luaran pelaksanaan (LP) = 100
 Kategori Event (KE) = 80
 Relevansi bidang ilmu (RI) = 80
 Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 100

$= (100 + 70 + 50 + 100 + 80 + 80 + 100)/7$
 $= 580/7 = 82,85$ poin (dibulatkan ke atas 83)

2. Kegiatan Festival

Pengakuan pengalaman belajar dari festival atau ekshibisi didasarkan pada Durasi waktu (DW), Level event atau kegiatan (LE), Tim Pemain (TP), Luaran pelaksanaan (LP), Katagori Event (KE), Relevansi bidang ilmu (RI), dan Kontribusi indikator Kinerja (IKU).

Tabel 3.9 Harga Satuan Kegiatan Festival Berdasarkan sks dan Poin

No	Indikator	skala	sks	poin
1	Durasi waktu (DW) (Bulan)	< 3 bulan	10	50
		3 – 6 bulan	15	70
		> 6 bulan	20	100
2	Level event atau kegiatan (LE)	Tingkat Kab/Kota	10	20
		Tingkat Provinsi	15	30
		Tingkat Nasional	18	40
		Tingkat Asean	20	50
		Tingkat Asia	22	60
		Tingkat Dunia	24	70
3	Tim Pemain (TP)	4 kab./kota/klub perwakilan kab./kota	5	10
		Antara 5 -10 kab./kota/klub perwakilan kab./kota	8	20
		Di atas 10 kab./kota/klub perwakilan kab./kota	10	30
		4 provinsi/klub perwakilan provinsi	12	40
		Antara 5 – 10 provinsi/klub perwakilan provinsi	14	50
		Di atas 10 provinsi/klub perwakilan provinsi	16	60
		4 negara/klub perwakilan negara	18	70
		Antara 5 – 10 negara/klub perwakilan negara	20	80
		Di atas 10 negara/klub perwakilan negara	24	100
		4	Prestasi/Luaran pelaksanaan (PLP)	Juara IV/babak kualifikasi
Juara III	10			80

No	Indikator	skala	sks	poin
		Juara II	15	90
		Juara I	20	100
5	Kategori Event (KE)	Multi <i>event</i> umum	20	80
		Multi <i>event</i> khusus	18	70
		Single <i>event</i> umum	18	70
		Single <i>event</i> khusus	15	60
6	Relevansi bidang ilmu (RI)	Tidak Relevan	5,0	20
		Kurang Relevan	10,0	30
		Relevan	15,0	50
		Sangat Relevan	20,0	80
7	Kontribusi indikator Kinerja (IKU)	Tidak menunjang	10,0	30
		Menunjang	20,0	100

Rumus menentukan sks dan poin adalah:
 $(DW + LE + TP + LP + KE + RI + IKU)/7$

Contoh perhitungan sks:

Durasi waktu (DW) = 20,0
 Level event atau kegiatan (LE) = 24,0
 Tim Pemain (TP) = 24,0
 Luaran pelaksanaan (LP) = 20,0
 Kategori Event (KE) = 20,0
 Relevansi bidang ilmu (RI) = 20,0
 Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 20,0

$$= (20 + 24 + 24 + 20 + 20 + 20 + 20)/7$$

$$= 148/7 = 21,14 \text{ sks (dibuatkan ke bawah 21 sks)}$$

Contoh perhitungan poin:

Durasi waktu (DW) = 100
 Level event atau kegiatan (LE) = 70
 Tim Pemain (TP) = 100
 Luaran pelaksanaan (LP) = 100
 Kategori Event (KE) = 80
 Relevansi bidang ilmu (RI) = 80
 Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 100

$$= (100 + 70 + 100 + 100 + 80 + 80 + 100)/7$$

$$= 630$$

$$= 90 \text{ poin}$$

C. Harga Pengalaman Belajar dari Keikutsertaan dalam Pelatihan atau *Workshop*

Harga satuan pengalaman belajar dari kegiatan pelatihan dan *workshop* ditentukan berdasarkan dua jenis yaitu satuan kredit semester dan poin. Khusus untuk pelatihan atau *workshop* yang bersifat wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengontrak Mata Kuliah Kewirausahaan, perhitungannya berdasarkan pada jumlah jam pelatihan atau *workshop* (lihat Tabel 3.10)

Tabel 3.10 Harga Satuan Pelatihan atau *Workshop* Wajib untuk Mahasiswa yang Mengontrak Mata Kuliah Kewirausahaan

No	Sks Mata kuliah *)	Jumlah jam per pertemuan **)	Jumlah jam pelatihan/ workshop (@60 menit)	Jumlah pertemuan yang boleh tidak diikuti (kali)
1	3	8,4	8,4	1
2	3	8,4	16,8	2
3	3	8,4	25,2	3
4	3	8,4	33,6	4
5	3	8,4	42,0	5
6	3	8,4	50,4	6
7	3	8,4	58,8	7
8	3	8,4	67,2	8
9	3	8,4	75,6	9
10	3	8,4	84,0	10
11	3	8,4	92,4	11
12	3	8,4	100,8	12
13	3	8,4	109,2	13
14	3	8,4	117,6	14
15	3	8,4	126,0	15
16	3	8,4	134,4	16

*) Program studi yang menentukan jumlah sks lebih dari 3 sks untuk matakuliah kewirausahaan dapat menyesuaikan dengan perhitungan pada tabel ini.

***) Diperoleh dari perhitungan 45 jam perminggu, yaitu $45/16 = 2,8125$ jam. Jika mata kuliah memiliki bobot 3 sks maka $3 \times 2,8125 = 8,4375$ jam atau dibulatkan 8,4.

Adapun untuk pelatihan atau *workshop* yang bersifat pilihan, satuan kredit semester (sks) didasarkan pada unsur Durasi waktu (DW), Level event atau kegiatan (LE), dan relevansi bidang ilmu (RI). Berikut adalah rubrik penilaian sebagai berikut.

Tabel 3.11 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau *Workshop* Berdasarkan sks

Jam Pelatihan/ <i>Workshop</i>	Bobot sks dan Tingkat Penyelenggaraan							
	Fakultas/ Kab/Kota		Universitas/ Provinsi		Nasional		Internasional	
	R	KR	R	KR	R	KR	R	KR
16 – 24	0,50	0,25	0,75	0,35	1,00	0,50	1,50	0,75
25 – 32	0,75	0,35	1,00	0,50	1,50	0,75	2,00	1,00
33 – 40	1,00	0,50	1,25	0,75	2,00	1,00	3,00	1,50
-	Untuk selanjutnya perhitungan berlaku kelipatannya.							

Keterangan:

- R = Relevan jika materi pelatihan/*workshop* 60% atau lebih memiliki relevansi dengan bidang kajian program studi
- KR = Kurang Relevan jika materi pelatihan/*workshop* 30 – 60% memiliki relevansi dengan bidang kajian program studi. Jika < 30% maka dianggap tidak relevan

Tabel 3.12 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kegiatan Pelatihan atau *Workshop* Berdasarkan Poin

No	Indikator	Skala	Point
1	Durasi waktu (DW) jam @60 menit	16 – 24	20
		25 – 32	30
		32 – 40	40
		> 40	50
2	Level event atau kegiatan (LE)	Fakultas/Kabupaten/Kota	20
		Universitas/Provinsi	30
		Nasional	40
		Internasional	50
3	Relevansi bidang ilmu (RI)	Tidak Relevan	0
		Kurang Relevan	30
		Relevan	50
		Sangat Relevan	75

Rumus menentukan poin adalah: $(DW + LE + RI)/3$

Contoh:

Durasi waktu (DW) = 40
 Level event atau kegiatan (LE) = 40
 Relevansi bidang ilmu (RI) = 30

$(40 + 40 + 30)/3 = 110/3 = 36,67$ (dibulatkan ke atas 37).

Ketentuan tambahan:

- Pengalaman belajar dari pelatihan dan *workshop* dapat dikonversi terhadap matakuliah dan dapat juga digunakan untuk menambah poin persyaratan kelulusan.
- Satu jam pelatihan atau *workshop* setara dengan 60 menit.
- Jumlah jam pelatihan atau *workshop* per hari setinggi-tingginya 8 jam.

D. Harga Pengalaman Belajar dari Kreativitas Kecendekiaan

Pengalaman belajar pada kreativitas kecendekiaan dibagi dua yaitu asistensi bersama dosen dan kepeloporan akademik.

1. Kegiatan Asistensi Bersama Dosen

Kegiatan asistensi bersama dosen dapat diakui berdasarkan sks dan poin. Kegiatan yang dapat diakui terdiri atas asistensi penelitian dosen, asistensi praktikum mata kuliah, dan asistensi pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Jika berkelompok, maka jumlah anggota maksimal 5 orang.

a. Asistensi penelitian dosen

Kegiatan penelitian bersama dosen didasarkan pada Durasi waktu (DW), Level event atau kegiatan (LE), dan Relevansi bidang Ilmu (RI)

Tabel 3.13 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari kegiatan Asistensi Bersama Dosen Berdasarkan sks dan poin

No	Indikator	skala	sks	Poin
1	Durasi waktu (DW)	< 3	0,50	10
		3 – 6	1,00	20
		6 – 9	1,50	30
		> 9	2,00	40
2	Level Kegiatan	Lokal	1,00	10
		Nasional	1,50	20
		Internasional	2,00	30
3	Relevansi bidang Ilmu	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,25	50

Rumus menentukan sks dan poin adalah: $(DW + LE + RI)/3$

Contoh perhitungan sks:

Durasi waktu (DW) = 2

Level event atau kegiatan (LE) = 2

Relevansi bidang ilmu (RI) = 2,25
 $(2 + 2 + 2,25)/3 = 6,25/3 = 2,08$ sks (dibulatkan ke bawah 2 sks).

Contoh perhitungan poin:

Durasi waktu (DW) = 40
 Level event atau kegiatan (LE) = 40
 Relevansi bidang ilmu (RI) = 50
 $(40 + 40 + 50)/3 = 130/3 = 43,3$ poin (dibulatkan ke bawah 43).

Keterangan:

- (1) Penelitian level lokal adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari internal UPI, pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan atau institusi lain tingkat daerah.
- (2) Penelitian level nasional adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat (kementerian), perusahaan nasional, dan atau institusi lain tingkat nasional.
- (3) Penelitian level internasional adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari institusi tingkat internasional.

- b. Asistensi pengabdian kepada masyarakat
 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada Durasi waktu (DW) dan Relevansi bidang Ilmu (RI).

Tabel 3.15 Harga Satuan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan sks dan Poin

No	Indikator	Skala	sks	Poin
1	Durasi waktu (DW) (bulan)	< 3	0,50	10
		3 – 6	1,00	20
		6 – 9	1,50	30
		> 9	2,00	40
2	Relevansi bidang Ilmu (RI)	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50

Rumus menentukan sks dan poin adalah: $(DW + LP + RI)/3$

Contoh perhitungan sks:

Durasi waktu (DW) = 2
 Relevansi bidang ilmu (RI) = 2,50
 $(2 + 2,25)/2 = 4,25/2 = 2,12$ sks (dibulatkan ke atas 2 sks).

Contoh perhitungan poin:

Durasi waktu (DW) = 40

Relevansi bidang ilmu (RI) = 50

 $(40 + 50)/2 = 90/2 = 45$ poin

Keterangan:

(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendapat surat tugas dari ketua program studi.

(2) Penyusunan portofolio pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan mengunggah pada aplikasi.

c. Asistensi Praktikum Mata Kuliah

Kegiatan praktikum mata kuliah didasarkan pada Durasi waktu (DW). Level Kegiatan (LK), dan Relevansi bidang Ilmu (RI).

Tabel 3.14 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Asistensi Praktikum Mata Kuliah Berdasarkan sks dan Poin

No	Indikator	skala	sks	Poin
1	Durasi waktu (DW)	< 3	0,50	10
		3 – 6	1,00	20
		6 – 9	1,50	30
		> 9	2,00	40
2	Level Kegiatan (LK)	Praktikum Dasar	1,00	20
		Praktikum Landasan	1,50	30
3	Relevansi bidang Ilmu (RI)	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50

Rumus menentukan sks dan poin adalah: $(DW + LK + RI)/3$ **Contoh perhitungan sks:**

Durasi waktu (DW) = 2

Level Kegiatan (LK) = 1,5

Relevansi bidang ilmu (RI) = 2,50

 $(2 + 1,5 + 2,25)/3 = 5,75/3 = 1,91$ sks (dibulatkan ke atas 2 sks).**Contoh perhitungan poin:**

Durasi waktu (DW) = 40

Level Kegiatan (LK) = 30

$$\begin{aligned} \text{Relevansi bidang ilmu (RI)} &= 50 \\ (40 + 30 + 50)/3 &= 120/3 = 40 \text{ poin} \end{aligned}$$

Keterangan:

- (1) Kegiatan praktikum mata kuliah mendapat surat tugas dari ketua program studi.
- (2) Penyusunan portofolio asistensi praktikum mata kuliah dilakukan dengan mengunggah pada aplikasi.

2. Kepeloporan dalam bidang Akademik

Kepeloporan dalam bidang akademik memiliki bentuk kegiatan yang beragam, namun indikator yang dijadikan ukuran hanya Level Event atau Kegiatan (LE) dan Relevansi bidang ilmu (RI). Kegiatan dapat dilaksanakan secara perorangan dan jika dikerjakan secara berkelompok maka jumlah anggota maksimal 3 orang. Kepeloporan dalam bidang akademik dapat dikoversi dengan sks dan atau poin.

Tabel 3.16 Harga Satuan Kepeloporan dalam bidang Akademik Berdasarkan berdasarkan level untuk bobot sks dan Poin

No	Jenis Kegiatan	Level	sks	poin
1	Keikutsertaan dalam forum ilmiah (seminar, konferensi, simposium, atau nama lain)	Lokal/kampus/provinsi	0,5	15
		Nasional	1,0	20
		Internasional	1,5	30
2	Menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi (berafiliasi UPI)	Nasional tidak terakreditasi	2,0	20
		Nasional terakreditasi	6,0	50
		Internasional tidak bereputasi	6,0	50
		Internasional bereputasi: Scopus, Thomson, dll.	8,0	80
3	Menyusun <i>book chapter</i>	Lokal/kampus/provinsi	0,4	20
		Nasional	0,8	30
		Internasional	1,0	40
4	Menyusun tulisan yang bersifat opini pada media masa	Lokal	0,5	10
		Nasional tidak terakreditasi	1,0	20
		Nasional terakreditasi	1,5	30
		Internasional	2,0	50
		Internasional	3,0	80

No	Jenis Kegiatan	Level	sks	poin
		bereputasi		
5	Menyusun buku teks atau buku referensi	Nasional	2,0	40
		Internasional	3,0	80
6	Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan sekolah, daerah, dan institusi	Nasional	1,0	30
		Internasional	2,0	50
7	Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan (<i>best practices</i>) sekolah, daerah, dan institusi	Nasional	1,0	30
		Internasional	2,0	50
8	Menyusun novel, komik, script atau naskah film, naskah pertunjukkan, atau naskah pameran	Nasional	2,0	50
		Internasional	4,0	100
9	Mengembangkan media dan alat-alat pembelajaran	Nasional	2,0	50
10	Mengembangkan instrumen, alat-alat praktikum, alat-alat olah raga dan permainan	Nasional	2,0	50

Tabel 3.17 Harga Satuan Kepeloporan dalam bidang Akademik Berdasarkan berdasarkan level untuk bobot sks dan Poin

No	Jenis Kegiatan	Relevansi RI	sks	poin
1	Keikutsertaan dalam forum ilmiah (seminar, konferensi, simposium, atau nama lain)	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50
2	Menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi (berafiliasi UPI)	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50
3	Menyusun <i>book chapter</i>	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40

No	Jenis Kegiatan	Relevansi RI	sks	poin
		Sangat Relevan	2,50	50
4	Menyusun tulisan yang bersifat opini pada media masa	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50
5	Menyusun buku teks atau buku referensi	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50
6	Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan sekolah, daerah, dan institusi	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50
7	Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan (<i>best practices</i>) sekolah, daerah, dan institusi	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50
8	Menyusun novel, komik, script atau naskah film, naskah pertunjukkan, atau naskah pameran	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50
9	Mengembangkan media dan alat-alat pembelajaran	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50
10	Mengembangkan instrumen, alat-alat praktikum, alat-alat olah raga dan permainan	Tidak Relevan	0,50	10
		Kurang Relevan	1,00	20
		Relevan	2,00	40
		Sangat Relevan	2,50	50

Tabel 3.18 Harga Satuan Kepeloporan dalam bidang Akademik Berdasarkan berdasarkan kontribusinya terhadap IKU untuk bobot sks dan Poin

No	Jenis Kegiatan	Kontribusi IKU	sks	poin
1	Keikutsertaan dalam forum ilmiah (seminar, konferensi, simposium, atau nama lain)	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
2	Menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi (berafiliasi UPI)	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
3	Menyusun <i>book chapter</i>	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20

No	Jenis Kegiatan	Kontribusi IKU	sks	poin
4	Menyusun tulisan yang bersifat opini pada media masa	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
5	Menyusun buku teks atau buku referensi	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
6	Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan sekolah, daerah, dan institusi	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
7	Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan (<i>best practices</i>) sekolah, daerah, dan institusi	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
8	Menyusun novel, komik, script atau naskah film, naskah pertunjukkan, atau naskah pameran	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
9	Mengembangkan media dan alat-alat pembelajaran	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20
10	Mengembangkan instrumen, alat-alat praktikum, alat-alat olah raga dan permainan	Tidak menunjang	0,5	10
		Menunjang	1,0	20

Rumus menentukan sks dan poin Kepeloporan dalam bidang Akademik adalah Level event atau kegiatan (LE), Relevansi bidang ilmu (RI), dan Kontribusi indikator Kinerja (IKU).

Contoh perhitungan sks:

Menentukan sks pada keikutsertaan dalam forum ilmiah (seminar, konferensi, simposium, atau nama lain) = $(LE + RI + IKU) / 3$

Level event atau kegiatan (LE) = 1,5

Relevansi bidang ilmu (RI) = 2,5

Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 1,0

$(1,5 + 2,5 + 1,0) / 3 = 5 / 3 = 1,67$ sks (dibulatkan ke atas 2 sks).

Contoh perhitungan poin:

Level event atau kegiatan (LE) = 30

Relevansi bidang ilmu (RI) = 50
Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 20
 $(30 + 50 + 20)/3 = 100/3 = 33,33$ (dibulatkan ke bawah 33 poin).

Ketentuan tambahan:

Kegiatan kepeloporan dalam bidang akademik dapat diakui jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyajian dalam seminar, konferensi, simposium, lokakarya, FGD, dan sejenisnya dapat menunjukkan undangan/interaksi daring, makalah dan sertifikat;
- b. Kegiatan penyaji dan makalah diterbitkan dalam jurnal dapat menunjukkan undangan/interaksi daring, makalah dan sertifikat;
- c. Bukti keikutsertaan sebagai peserta dalam seminar, konferensi, simposium, lokakarya, FGD, dan sejenisnya adalah sertifikat sebagai peserta;
- d. Kegiatan menulis karya ilmiah (*research paper*) dan diterbitkan pada jurnal dapat menunjukkan artikel dalam jurnal yang diterbitkan, identitas jurnal;
- e. Kegiatan menulis buku (ilmiah) dengan ISBN dapat menunjukkan buku yang ditulis;
- f. Kegiatan menulis bab buku (*book chapter*) dengan ISBN dapat menunjukkan bab buku yang ditulis beserta jilid dan daftar isi buku;
- g. Kegiatan menulis gagasan ilmiah pada media masa seperti koran, majalah, dan buletin dapat menunjukkan tulisan pada media masa;
- h. Kegiatan membuat karya atau membuat dokumentasi dalam bentuk foto, video, *website* atau aplikasi berbasis digital dapat menunjukkan hasil karya yang dapat diperlihatkan;
- i. Mengembangkan instrumen, alat-alat praktikum, alat-alat olah raga dan permainan menunjukkan bukti karya yang dibuat dan mendapat penilaian dari dosen yang diberi tugas.

E. Harga dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi

Mahasiswa yang memiliki peran dalam organisasi dapat diakui sebagai bentuk pengalaman belajar dalam bentuk poin. Satuan poin untuk penilaian pengalaman belajarnya didasarkan pada unsur Durasi waktu (DW), Level event atau kegiatan (LE), Jabatan atau Peran (JP), dan Relevansi bidang ilmu (RI). Aktivitas belajar dibagi atas dua kelompok yaitu berdasarkan jabatan dalam satu organisasi dan keterlibatannya dalam kepanitiaan.

1. Pengakuan Jabatan dalam Organisasi

Tabel 3.19 Harga Satuan Jabatan dalam Organisasi Berdasarkan Poin

No	Jabatan dalam organisasi	Durasi kepengurusan (tahun)	Poin		
			Relevan	Kurang Relevan	Tidak Relevan
1	Ketua	1	20	15	10
2	Wakil Ketua Ketua-1 Ketua-2 Ketua Bidang	1	15	10	5
3	Sekretaris dan wakil sekretaris	1	15	10	5
4	Bendahara dan wakil bendahara	1	15	10	5

Keterangan:

Pemberian bobot poin jabatan organisasi memperhatikan rambu-rambu berikut.

1. Periode kepengurusan dihitung dalam satu tahun periode kepengurusan dan dapat dikalikan kelipatannya;
2. Pemberian nilai poin mempertimbangkan relevansi dengan bidang keahlian program studi:
 - a. Organisasi yang relevan adalah organisasi yang program kerjanya mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
 - b. Organisasi yang kurang relevan adalah organisasi yang program kerjanya kurang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
 - c. Organisasi yang tidak relevan adalah organisasi yang program kerjanya tidak mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
3. Untuk memperoleh poin, mahasiswa wajib menunjukkan bukti Surat Ketetapan Kepengurusan, Piagam Penghargaan, atau sertifikat.
4. Penyusunan portofolio aktivitas organisasi bersifat individual dan diupolad pada system yang tersedia.

2. Pengakuan belajar dari Kepanitiaan

Pengalaman yang diperoleh dari kepanitiaan berlaku untuk semua kedudukan dan jabatan pada organisasi kepanitiaan. Standar bobot poin penilaian diatur sebagai berikut:

Tabel 3.20 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Kepanitiaan Berdasarkan Poin

No.	Lingkup Kepanitiaan	Periode Kepanitiaan*	Poin		
			Relevan	Kurang Relevan	Tidak relevan
1	Kepanitiaan pada kegiatan keorganisasian mahasiswa (semua level) dan program studi	1 kegiatan	20	10	5
2	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat fakultas dan universitas	1 kegiatan	30	20	10
3	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat kabupaten/kota	1 kegiatan	30	20	10
4	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat provinsi	1 kegiatan	40	30	10
5	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat nasional	1 kegiatan	50	40	30
6	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat internasional	1 kegiatan	80	50	40

Keterangan:

Pemberian bobot poin pada aktivitas organisasi untuk keterlibatan dalam kepanitiaan memperhatikan rambu-rambu berikut.

- Periode kepanitiaan yang diakui per satu kegiatan dan tidak memperhatikan durasi waktu;
- Kegiatan kepanitiaan yang relevan adalah kegiatan yang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
- Kegiatan kepanitiaan yang kurang relevan adalah kegiatan yang kurang mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
- Kegiatan kepanitiaan yang tidak relevan adalah kegiatan yang tidak mendukung terhadap pengembangan kompetensi keahlian pada mata kuliah atau disiplin program studi.
- Bukti portofolio yang dilampirkan adalah Surat Tugas Kepanitiaan/ sertifikat dan foto kegiatan.
- Penyusunan portofolio kegiatan kepanitiaan ini bersifat individual.

F. Harga dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diakui sebagai bentuk pengalaman belajar dalam bentuk poin. Satuan poin untuk penilaian pengalaman belajarnya didasarkan pada kriteria Level event (LE), Relevansi bidang ilmu (RI), dan Kontribusi indikator Kinerja (IKU). Kepemilikan sertifikat kompetensi menjadi persyaratan wajib untuk kelulusan.

Tabel 3.21 Harga Satuan Pengalaman Belajar dari Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

No	Jenis Kegiatan	Kriteria	poin	Syarat Kelulusan	
1	Perolehan Sertifikat Kompetensi Kerja	Level Event (LE)	Nasional	25	Wajib
			Internasional	50	
		Relevansi bidang Ilmu (RI)	Tidak Relevan	10	
			Kurang Relevan	20	
			Relevan	40	
			Sangat Relevan	50	
Kontribusi Indikator Kinerja (IKU)	Tidak menunjang	10			
	Menunjang	20			
2	Perolehan sertifikat dan atau bukti lain yang memiliki kedudukan hak cipta	Level Event (LE)	Nasional	25	Tidak Wajib (dianjurkan)
		Relevansi bidang Ilmu (RI)	Tidak Relevan	10	
			Kurang Relevan	20	
			Relevan	40	
			Sangat Relevan	50	
		Kontribusi Indikator Kinerja (IKU)	Tidak menunjang	10	
Menunjang	20				
3	Perolehan sertifikat dan atau bukti lain yang memiliki kedudukan hak paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang	Level Event (LE)	Nasional	80	Tidak Wajib (sangat dihargai)
		Relevansi bidang Ilmu (RI)	Tidak Relevan	10	
			Kurang Relevan	20	
			Relevan	40	
			Sangat Relevan	50	
		Kontribusi Indikator Kinerja (IKU)	Tidak menunjang	10	
Menunjang	20				

Rumus menentukan poin Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Level event atau kegiatan (LE), Relevansi bidang ilmu (RI), dan Kontribusi indikator Kinerja (IKU).

Contoh perhitungan poin:

Level event atau kegiatan (LE) = 50

Relevansi bidang ilmu (RI) = 50


Kontribusi indikator Kinerja (IKU) = 20

$$(50 + 50 + 20)/3 = 120/3 = 40$$

BAB IV PROSEDUR PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR DAN PRESTASI MAHASISWA

Secara umum prosedur pengakuan diawali dari ajuan mahasiswa melalui aplikasi. Ajuan mahasiswa dapat dipantau oleh program studi, fakultas, dan kampus daerah. Dosen PA, Dosen pembimbing dan dosen pengampu matakuliah dapat melakukan verifikasi. Hasil verifikasi dipastikan oleh STI untuk ditindaklanjuti sesuai ajuan mahasiswa. Pengajuan pengalaman belajar untuk diakui dibagi atas tiga kategori yaitu:

1. Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Konversi Matakuliah
2. Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Pemenuhan Tugas Mata Kuliah
3. Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
4. Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Persyaratan Kelulusan



Gambar 4.1 Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa

A. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dalam bentuk sks untuk Konversi Mata kuliah

Pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dalam bentuk sks dapat dikonversi untuk mengurangi beban belajar mata kuliah. Adapun harga satuan poin tidak dapat berlaku untuk mengurangi beban belajar mata kuliah. Di bawah ini adalah prosedur pengalaman belajar dan prestasi

mahasiswa untuk dikonversi pada Mata Kuliah.

1. Mahasiswa mengajukan portofolio pengakuan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dilakukan melalui aplikasi.
2. Berkas pengajuan diverifikasi dan penilaian oleh dosen pembimbing akademik (PA), dosen pembimbing karya/lapangan, dan ketua program studi.
3. Mahasiswa melakukan kontrak kredit (Isian Rencana Studi atau IRS) dengan mengambil matakuliah tertentu berdasarkan rekomendasi dari dosen pembimbing akademik (PA), dosen pembimbing karya/lapangan, atau ketua program studi.
4. Dosen pembimbing akademik (PA) menyetujui/menolak usulan Isian Rencana Studi (IRS) yang diajukan oleh mahasiswa
5. Mahasiswa melapor kepada dosen pengampu mata kuliah yang dikonversi sebagai bentuk pemberitahuan bahwa mata kuliah terkait sudah dikonversi;
6. Dosen memnberi nilai matakuliah yang dikonversi dari kegiatan pengalaman belajar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - (a) Pemberian nilai secara mandiri, yaitu dilakukan oleh:
 - (i) dosen matakuliah sesuai jadwal SIAK
 - (ii) dosen Pembimbing Akademik (PA)
 - (iii) dosen pembimbing karya/lapangan;
 - (iv) ketua program studi;Kewenangan akses untuk memberi nilai matakuliah kepada pihak yang telah disebutkan ditentukan oleh ketua program studi
 - (b) Ketua program studi mengajukan permohonan pemasukan nilai konversi kepada Divisi Layanan Akademik yang diketahui oleh Wakil Dekan Fakultas/Wakil Direktur Kampus di Daerah.
 - (c) Divisi Layanan Akademik Direktorat Pendidikan memasukkan nilai Kartu Hasil Studi (KHS) pada SIAK.
 - (d) Ketentuan poin (b) dan poin (c) dapat dilakukan dengan cara lain jika telah difasilitasi melalui aplikasi tertentu yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

B. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Pemenuhan Tugas Mata Kuliah

Pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa memungkinkan untuk pemenuhan tugas matakuliah tertentu, tanpa mengurangi kesempatannya untuk di-klaim pada persyaratan kelulusan. Berikut ini adalah prosedur pengakuan pengalaman belajar untuk pemenuhan tugas matakuliah.

1. Dosen pada Mata Kuliah tertentu menetapkan bahwa pada mata kuliahnya menugaskan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan

atau suatu prestasi dari sejumlah bentuk yang diatur dalam buku pedoman ini. Khusus untuk matakuliah Kewirausahaan, mahasiswa wajib mengikuti minimal satu kegiatan pelatihan atau workshop kewirausahaan atau kredensial mikro.

2. Mahasiswa mengajukan portofolio pengalaman belajar dan bukti prestasi melalui aplikasi.
3. Berkas pengajuan diverifikasi dan penilaian oleh dosen mata kuliah
4. Mahasiswa mengunggah bukti bahwa tugasnya telah dilaksanakan dan dishare kepada dosen yang menugaskannya;

C. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pengalaman belajar dapat dicatat pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), tanpa mengurangi kesempatannya untuk di-klaim pada persyaratan kelulusan. Berikut ini adalah prosedur pengakuan pengalaman belajar untuk pemenuhan tugas matakuliah.

1. Mahasiswa mengajukan portofolio pengakuan pengalaman belajar dilakukan melalui aplikasi. Pengalaman belajaran yang diajukan untuk SKPI sebaiknya yang dapat menunjukkan kompetensi yang relevansi dan signifikan;
2. Berkas pengajuan diverifikasi dan dinilai oleh dosen yang diberi tugas;
3. Ketua program studi menyatakan persetujuan (*approval*).
4. Daftar pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa dicantumkan pada dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

D. Prosedur Pengakuan Pengalaman Belajar dalam bentuk poin untuk Persyaratan Kelulusan

Pengalaman belajar pada Edisi III telah dijadikan syarat kelulusan. Mahasiswa UPI program Sarjana dan Sarjana Terapan wajib memenuhi beberapa syarat untuk mengajukan sidang kelulusan yaitu:

1. Mahasiswa memperoleh minimal **100 poin** dari berbagai kegiatan pengalaman belajar dan prestasi mahasiswa sebagai persyaratan mengajukan ujian sidang;
2. Mahasiswa wajib memiliki **minimal 1 (satu)** sertifikat kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Prosedur pengakuan pengalaman belajar untuk memenuhi persyaratan kelulusan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan portofolio pengakuan pengalaman belajar dilakukan melalui aplikasi.
2. Berkas pengajuan diverifikasi dan penilaian oleh dosen unit yang ada di

Direktorat Kemahasiswaan;

3. Mahasiswa mengunduh bukti bahwa persyaratan poin telah terpenuhi;
4. Melalui aplikasi, program studi dapat memastikan bahwa mahasiswa layak disetujui untuk mengikuti ujian sidang.

BAB VI PENUTUP

Panduan ini merupakan acuan dasar bagi semua pihak dalam melaksanakan pengakuan terhadap pengalaman belajar yang diajukan mahasiswa untuk menentukan ekuivalensi ke dalam sks dan mata kuliah yang dibebaskan untuk tidak diambil sebagai beban studi yang harus ditempuh dalam menyelesaikan program pendidikan di UPI. Selain itu, pada edisi III ada tambahan yaitu dijadikan syarat kelulusan.

Panduan ini diharapkan memotivasi mahasiswa untuk semakin aktif, kreatif, dan inovatif untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Pada akhirnya mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dan daya saingnya sehingga menjadi pribadi yang unggul.

Adanya panduan ini merupakan komitmen dan bukti konkrit bahwa UPI sangat menghargai berbagai aktivitas kemahasiswaan, kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa sebagai perwujudan dari dukungan terhadap program MBKM Kemendikbud-ristek



UPI

The
Education
University